



P U T U S A N

Nomor 295 PK/Pdt/2004

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyudin, SH., dkk Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kota Bekasi, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 100, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2003 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Penggugat Intervensi / Pemanding;

Melawan

MAKSUM BIN SAIN, bertempat tinggal di Kampung Pekayon Jaya RT.07/RW.04, Kecamatan Bekasi Selatan, Kodya Daerah Tingkat II Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada James Manalu, SH., dkk, Advokat, berkantor di Jl. Biduri Bulan No. 144 Bekasi Timur ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Tergugat Intervensi / Terbanding ;

dan

SUKANDI alias KAYE, bertempat tinggal di Kampung Teluk Angsan RT.09/RW.07, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kodya Bekasi ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi / Tergugat / Turut Tergugat Intervensi / Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Penggugat Intervensi / Pemanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2811 K/Pdt/2000 tanggal 25 April 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Tergugat Intervensi / Terbanding ;

dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah anak dari Alm. Sain bin Balok meninggal tahun 1993 pemilik sebidang tanah berdasarkan Girik C. No. 152 persil 52 Kls. D. III, tanah milik adat yang luasnya kurang lebih 11.180 m² ;

Bahwa adapun bidang tanah tersebut terletak di Kampung Teluk Angsan, Jalan Raya K.H. Agus Salim/Jalan Raya R.S. Mekar Sari, RT.03/RW.07, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya R.S. Mekar Sari/bekas tanah Abd Jain.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Sian/sekarang Bpk. Bayudin bin Senan dan Ridwan dan Bpk. Jono.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mpek Timblo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya K.H. Agus Salim.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan surat bukti sebagai berikut :

1. Surat bukti pendaftaran sementara tanah milik Indonesia C. No. 152 persil 52 Kls. D.III. seluas ± 11.180 m².
2. Surat kesaksian pernyataan para tokoh masyarakat setempat sebanyak 34 orang yang diminta oleh Lurah Kelurahan Bekasi Jaya.
3. Bukti pembayaran lpeda tahun 1951, tahun 1952 dan tahun 1998.
4. Penetapan Pengadilan Agama Bekasi, berupa akta pembagian waris No. 061/P3HP/1997/PA.Bks tertanggal 7 Januari 1998.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi No. 744/Pid.B/1998/PN.Bks yang berkekuatan hukum tetap dengan :

a. Amar putusan Pengadilan :

Bahwa Saudara Bayudin bin Senan,

Terbukti melakukan tindak pidana.

Terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana tidak menyenangkan.

b. Menetapkan :

Menghukum terdakwa Saudara Bayudin bin Senan dengan pidana penjara 3 bulan dengan masa percobaan selama 12 bulan.

Bahwa sekitar tahun 1920-an orang tua Penggugat semula tinggal dan punya rumah tinggal di atas tanah Girik C. No. 152 persil 52 Kls.D.III, dan pada

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.295 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1965 pindah ke Kelurahan Kampung Bojong Menteng, Kecamatan Bantar Gebang Bekasi, oleh karenanya tanah milik Penggugat Girik C. No. 152 persil 52 tersebut dengan persetujuan Mamangnya Bapak Dahlan, tanah tersebut diberikan Penggugat kepada salah seorang Mamang Penggugat bernama Bapak Hidup, mantan Staf Desa Bekasi Jaya tahun 1980 sampai dengan 1992, untuk diusahai selama pihak Penggugat belum menggunakan tanah milik adat C. No. 152 persil 52 Kls. D. III tersebut ;

Bahwa sekitar akhir tahun 1995 pihak Penggugat akan menggunakan tanah milik Penggugat C. No. 152 persil 52 tersebut dan minta kembali dari paman Penggugat yaitu dari Bapak Hidup ;

Bahwa Bapak Hidup tidak berkeberatan dan siap mengembalikan tanah Penggugat, tetapi minta waktu satu minggu ;

Bahwa dijelaskan Bapak Hidup pada sekitar tahun 1951 sampai 1958 tanah milik Penggugat C. No. 152 persil 52 tersebut digunakan Bapak Hidup sebagai tempat anak-anak bermain bola, dan sekitar tahun 1992 sarana lapangan bola yang terletak di sebelah Utara Kantor Kelurahan Bekasi Jaya telah diambil oleh seseorang dan didirikan Sekolah Swasta, sehingga para remaja Bekasi Jaya tidak dapat lagi bermain bola, sehingga tanah milik Penggugat C. No. 152 persil 52 yang semula hanya dijadikan oleh Bapak Hidup untuk sementara, terpaksa dipergunakan bermain bola oleh remaja yang diprakarsai Ketua RT.03 (Ketua RT setempat) yang bernama Bayudin, walaupun tidak memenuhi syarat dan sangat membahayakan terhadap masyarakat pengguna jalan dan terhadap rumah terdekat ;

Bahwa pada sekitar bulan November 1997 pihak Penggugat memasang plang dengan menempelkan Penetapan Pengadilan Agama No. 061/P3HP/1997/PA.Bks di atas tanah adat milik Penggugat C. No. 152 persil 52 tersebut, tetapi pada tanggal 4 Juni 1998 dengan secara kekerasan dirusak oleh Kepala RT setempat dengan mengerahkan anak-anak remaja bola pimpinan Tergugat yaitu Saudara Sukandi alias Kaye ;

Bahwa menurut hukum tindakan Ketua RT. 03/07 yaitu Saudara Bayudin terbukti melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Saudara Bayudin dengan putusan No. 744/Pid.B/1998/PN.Bks ;

Bahwa pada saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi selesai membacakan putusan penjara atas nama Saudara Bayudin dan putusan diterima, selanjutnya Majelis Hakim menegaskan kepada Saudara Penggugat

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.295 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Maksum bin Sain untuk memagar tanah milik adat C. No. 152 persil 52 tersebut ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 1998 pagi hari, pihak Penggugat membuat pagar tembok keliling. Tanah adat milik Penggugat dengan Girik C. No. 152 persil 52 tersebut dan telah membawa bahan bangunan ke lokasi berupa semen sebanyak 60 zak, pasir 2 truk, besi beton untuk cor 60 stel dengan menghadirkan tukang sebanyak 15 orang, maka pukul 07.00 WIB tukang tembok mulai bekerja, tetapi sekitar pukul 11.00 WIB datang anak-anak remaja pemain bola dikawal Saudara Sukandi alias Kaye selaku Ketua Bola Remaja setempat dengan secara membabi buta merusak tembok yang sudah berdiri dan menghancurkan semua semen yang sedang bertumpuk dan membuang besi beton cor, tindakan anak-anak tersebut dihalangi Saudara Syafei, tetapi Sukandi alias Kaye selaku pimpinan bola membentak Saudara Syafei, akibatnya Saudara Penggugat mengalami kerugian materi sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan selama tanah adat milik Penggugat digunakan Tergugat untuk bermain bola maka pihak Penggugat sejak tahun 1995 tidak dapat menggunakan tanah adat milik Penggugat dengan C. No. 152 persil 52 tersebut, sehingga pihak Penggugat telah dirugikan Tergugat sekitar 4 tahun berarti satu tahun Rp.10.000.000,- dengan demikian $4 \times \text{Rp.10.000.000,-} = \text{Rp.40.000.000,-} + \text{Rp.6.000.000,-} = \text{Rp.46.000.000,-}$ (empat puluh enam juta rupiah) ;

Bahwa karena tanah tersebut menurut hukum dengan fakta berkekuatan hukum tetap adalah sah milik Penggugat, maka patut pihak Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang diderita pihak Penggugat sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) seketika dan tunai ;

Bahwa untuk menjamin kepastian hak Penggugat untuk mendapatkan kembali, maka harta milik Tergugat berupa sebuah rumah milik Tergugat terletak di RT.09/07, Kampung Teluk Angsan, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi diletakkan sita jaminan oleh pengadilan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.295 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah milik adat C. No. 152 persil 52 Kls D. III seluas kurang lebih 11.180 m² dengan surat bukti pendaftaran hak tanah atas nama Sain bin Balok terletak di Kampung Teluk Angsa, Jalan Raya KH. Agus Salim / Jalan Raya R.S. Mekar Sari RT.03/07 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi adalah sah hak milik Penggugat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya R.S. Mekar Sari/bekas tanah Abd. Jain .
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Sian/sekarang Bapak Bayudin bin Senan dan Ridwan dan Bapak Jono .
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Empek Timblo .
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya KH. Agus Salim .
 3. Menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum menggunakan / menguasai tanah hak milik Penggugat yang digunakan lapangan bola untuk anak-anak asuhan Tergugat secara tidak sah ;
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas rumah milik Tergugat di Kampung Teluk Angsan RT.09/07, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi ;
 5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) seketika dan tunai ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membongkar dua buah tiang gawang yang berdiri di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Kampung Teluk Angsan, Jalan Raya KH. Agus Salim / Jalan Raya RS. Mekar Sari RT.03/07 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi ;
 7. Menghukum Tergugat apabila dalam delapan (8) hari lalai dalam menjalankan isi putusan ini dikenakan uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk dibayarkan kepada Penggugat secara tunai ;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet dari Tergugat ;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau :
- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, Penggugat mohon agar diberikan keputusan yang adil dan benar demi tercapainya tujuan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.295 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reformasi yang khususnya di bidang penegakan hukum, mohon putusan yang adil dan benar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Turut Terbanding/ Turut Termohon Kasasi mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa di dalam surat gugatan dan replik Penggugat, yang dijadikan Tergugat ialah Sukandi alias Kaye.
2. Bahwa baik dalam surat gugatan maupun replik tidak disebutkan dengan jelas dalam kualitas dan kapasitas apa Sukandi hingga ia dijadikan Tergugat.
3. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat, antara Tergugat dengan tanah sengketa tidak ada hubungan hukum apapun, sehingga gugatan Penggugat yang mendudukkan Sukandi sebagai Tergugat sangat keliru, karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.
4. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat butir 12 disebutkan "tetapi sekitar pukul 11.00 WIB, datang anak remaja pemain bola dikawal Sdr. Sukandi alias Kaye selaku Ketua Pemain Bola Remaja dengan secara membabi buta merusak tembok yang sudah berdiri"
5. Bahwa pertanyaannya adalah siapa yang membabi buta merusak dan menghancurkan tembok ? Hal ini harus dibuktikan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan pengrusakan, dan di atas tanah sengketa tidak pernah melakukan pengrusakan, dan di atas tanah sengketa tidak ada tembok. Untuk itu Penggugat harus membuktikannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil Penggugat yang mengatakan remaja pemain bola dikawal oleh Sdr. Sukandi alias Kaye. Untuk itu Tergugat mensommeer kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut.

EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM

7. Bahwa menunjuk pada butir 12 gugatan Penggugat seperti yang Tergugat kutip pada butir empat di atas maka jelaslah sudah, selain Tergugat masih ada orang lain yakni remaja-remaja pemain bola yang tidak ikut disertakan sebagai Tergugat. Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, setidaknya-tidaknya pihak-pihak yang dijadikan Tergugat.

EXCEPTIO OBSCURI LIBELI.

8. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas perbuatan melawan hukum dimana saudara Sukandi menjadi Tergugat.

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.295 PK/Pdt/2004



9. Akan tetapi tidak jelas perbuatan apa yang dilakukan Tergugat.

Adanya unsur perbuatan melawan hukum tidak cukup hanya didalilkan melainkan harus dibuktikan, padahal untuk dapat mengajukan tuntutan hukum (ganti rugi) dalam suatu perbuatan yang melawan hukum itu haruslah merupakan akibat langsung yang ditimbulkan akibat perbuatan yang melawan hukum itu sendiri, implisit subjek hukum yang melakukan perbuatan yang melawan hukum itu harus jelas tidak boleh obscur libel seperti gugatan Penggugat.

10. Bahwa petitum dalam surat gugatan Penggugat terdiri dari 9 butir, sedangkan dalam replik petitumnya menjadi 3 butir. Oleh karena antara petitum gugatan dengan petitum dalam replik tidak sama, maka gugatan Penggugat selain bersifat ambivalen juga membuat gugatan tersebut obscur libel.

EXCEPTIO PREMATURE.

11. Bahwa salah satu dalil gugatan Penggugat sebagaimana butir 12 pada pokoknya adalah karena adanya pengrusakan dan penghancuran tembok quod non.

12. Bahwa pengrusakan dan penghancuran -quod non- adalah merupakan suatu bentuk perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II bab XXVI mulai dari Pasal 406 sampai 412.

13. Bahwa adanya perbuatan tersebut di atas haruslah dibuktikan dahulu dengan putusan pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dalam gugatan in casu belum ada putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendukung gugatan.

Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara in casu terlalu prematur.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah sudah menurut hukum bahwa gugatan Penggugat terbukti :

1. Disqualificatoire.
2. Plurim litis consortium (pihak-pihak yang dijadikan Tergugat tidak lengkap) .
3. Obscuri libeli (gugatan Penggugat kabur/tidak jelas).
4. Gugatan Penggugat terlalu prematur.

Oleh karena demikian, cukup alasan bagi Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk) ;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar apa yang terurai dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis termaksud dalam konvensi ini ;
- Bahwa sesuai dengan bukti-bukti Penggugat Rekonvensi sebutkan di bawah ini, maka telah dinyatakan dengan jelas bahwa tanah sengketa adalah tanah Negara, yakni :
 - Peta tanah, lampiran Surat Keputusan Residen Djakarta di Purwakarta tanggal 5 Januari 1957 No. 2/Agr/57 bahwa tanah sengketa adalah tanah Negara (bukti T-1) ;
 - Surat pernyataan mantan Kepala Desa Bekasi Timur periode 1951 sampai dengan tahun 1959 H. Zaelani, menyatakan bahwa tanah lapangan bola yang kini menjadi objek sengketa adalah tanah Negara (bukti T-2) ;
 - Surat pernyataan dari tokoh masyarakat yang sangat dipercaya H. Satiri umur 77 tahun, menyatakan bahwa tanah lapangan bola adalah tanah Negara (bukti T-3) ;
 - Surat pernyataan dari tokoh masyarakat yang integritas dan kredibilitasnya tidak diragukan lagi, H.Sidik Arifin umur 75 tahun, mantan Kepala Sekolah SDN Bekasi Timur, dimana seluruh anak SD berolah raga di tanah tersebut, menyatakan bahwa tanah lapangan bola adalah tanah Negara ;
 - Bahwa sesuai dengan surat pernyataan 40 warga plus tokoh masyarakat, bahwa lapangan bola adalah tanah Negara (bukti T-5) ;
 - Lagi pula sesuai dengan Surat Keterangan Lurah Bekasi Jaya tanggal 5 Maret 1999 No. 02/BJ/03/1999 bahwa girik tanah yang disebut-sebut oleh Penggugat tidak tercatat di Buku Tanah C Desa / Kelurahan (bukti T-6) ;
- Bahwa antara bukti T-1 sampai bukti T-6 saling bersesuaian satu sama lain, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum ;
- Sudah merupakan fakta "notoir" bahwa tanah lapangan bola adalah tanah Negara, dimana telah berpuluh-puluh tahun digunakan sebagai sarana olah raga baik bermain sepak bola, atau kegiatan lain bagi warga masyarakat sekitar maupun anak-anak SD, SLTP dan SMU ;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan seenaknya mengaku-mengaku tanah sengketa adalah tanah miliknya. Bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.295 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setempat serta Tergugat khususnya yang telah berpuluh-puluh tahun menggunakan tanah ini sebagai sarana olah raga.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi khawatir Tergugat Rekonvensi hanyalah sebagai "pionir", mengingat tanah tersebut sangat menggiurkan, yakni tidak kurang dari Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) seluruhnya ;
- Bahwa tidak tertutup kemungkinan Tergugat Rekonvensi dalam memperoleh bukti-bukti atas tanah tersebut melalui cara-cara yang tidak terpuji, antara lain setiap warga yang mau mendukung Tergugat Rekonvensi akan diberikan 1 (satu) unit motor baru ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi digugat oleh Tergugat Rekonvensi tanpa dasar hukum yang jelas antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, serta antara Penggugat Rekonvensi dengan tanah sengketa tidak ada hubungan hukum apapun. Gugatan Tergugat Rekonvensi cenderung asal-asalan. Karena itu Penggugat Rekonvensi curiga bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi hanyalah sebagai alat, sedangkan tujuannya adalah untuk mendapat putusan Pengadilan yang menyatakan, bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi nantinya mau berlindung dibalik putusan Pengadilan ;
- Bahwa konstataasi Penggugat bukan tanpa alasan, terbukti dengan diajukannya Penggugat Rekonvensi seorang diri sebagai Tergugat Rekonvensi. Padahal kalau fair dan jujur yang menggunakan, yang memanfaatkan tanah sengketa sebagai tanah olah raga hampir seluruh warga setempat, termasuk anak-anak sekolah seperti SD, SMP dan SMU. Kenapa semua mereka tidak dijadikan Tergugat.
- Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi sudah cukup membuat keluarga Penggugat Rekonvensi menderita baik lahir maupun bathin, sudah banyak menimbulkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi beserta keluarganya baik moril maupun materil.
- Bahwa seluruh kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat Rekonvensi, maka sangatlah pantas apabila kerugian ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi ;
Kerugian-kerugian itu harus dibayar seketika secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi yang meliputi antara lain karena ketertekan perasaan dan pikiran, terhalangnya waktu Penggugat Rekonvensi untuk berdagang karena perkara ini, seluruhnya berjumlah tidak kurang dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.295 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk selebihnya terlebih dalil-dalil Tergugat Rekonvensi yang tidak dan belum ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak, karena tidak relevan lagi dalam perkara ini ;

Bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat Intervensi (PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI), telah mengajukan gugatan intervensi dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara No. 12/Pdt.G/1999/PN.Bks, Tergugat Intervensi mengaku tanah sengketa adalah tanah milik Tergugat Intervensi berdasarkan Girik C. No. 152 persil 52 Kelas III. D, maka dengan dasar itulah Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi ini, karena Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan dalam perkara tersebut ;
2. Bahwa Penggugat Intervensi adalah sebagai pemilik Hak Pakai (HP) yang sah atas tanah yang terletak di Kampung Teluk Angsan Jl. KH. Agus Salim/Jalan Raya R.S. Mekarsari RT.03/RW.07 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dengan batas-batas seperti tertera dalam gugatan intervensi, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kakanwil BPN Jawa Barat No. 122/HP/KWBPK/1995 tanggal 22 Juni 1995 dan Sertifikat Hak Pakai (HP) No.12/1995 dengan Gambar Ukur No. 10450/1995 tanggal 25 September 1995 luasnya 7.000 m²;
3. Bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari pemberian hak pakai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dan diperuntukkan sebagai sarana olah raga lapangan bola, sepanjang tanah tersebut belum dipergunakan untuk keperluan pembangunan Kotamadya Tingkat II Bekasi ;
4. Bahwa tanah sengketa tersebut Girik C. No. 152 persil 52 kelas III. D tidak tercatat dalam Register Tanah di Kelurahan Bekasi Jaya, sebagai pemilik dari Tergugat Intervensi/Maksum bin Sain atau Sain bin Balok ;
5. Bahwa Tergugat Intervensi dalam perkara No. 12/Pdt.G/1999/PN.Bks, bukanlah menggugat tentang kepemilikan tanah sengketa akan tetapi menggugat tentang ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat Intervensi, oleh karenanya Turut Tergugat Intervensi tidak mempunyai kualitas sebagai kepemilikan tanah sengketa ;
6. Bahwa gugatan Tergugat Intervensi adalah tidak jelas dan kabur (Obscur Libel) karena antara petitum dan diktum dalam gugatan tersebut sangat bertolak belakang/kontradiksi sekali, di dalam petitum menjelaskan atas perbuatan Turut Tergugat Intervensi akan tetapi dalam diktum gugatan memohon kepada Majelis Hakim memberi putusan agar supaya tanah

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No.295 PK/Pdt/2004



sengketa ditetapkan sebagai milik sah dari Tergugat Intervensi berdasarkan Girik C. No. 152 persil 52 kelas III. D tanah adat, sedangkan Turut Tergugat Intervensi bukanlah pemilik tanah sengketa akan tetapi sebagai pelaku pembongkaran pagar, atas perbuatan Turut Tergugat Intervensi maka sudah sangat jelas dan terang antara petitum dan diktum Tergugat Intervensi sangat kontradiksi sekali yang tujuan Tergugat Intervensi adalah menggugat Turut Tergugat Intervensi untuk mengganti rugi atas perbuatannya dan bukan tentang kepemilikan tanah sengketa, kalaulah Tergugat Intervensi menghendaki tentang kepemilikan tanah sengketa seharusnya Tergugat Intervensi mengikutsertakan sebagai Tergugat siapa yang menguasai tanah sengketa baik secara fisik maupun secara yuridis ;

7. Bahwa berdasarkan butir 2 (dua) dalam gugatan intervensi ini, maka Tergugat Intervensi haruslah mengikutsertakan Penggugat Intervensi sebagai pihak yang berkepentingan ;
8. Bahwa karena Tergugat Intervensi telah melakukan pemagaran atas tanah sengketa tanpa seijin dari Penggugat Intervensi maka perbuatan Tergugat Intervensi sudah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya patut dihukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Intervensi mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai Penggugat yang baik ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Pakai No. 12/1995 tanggal 25 September 1995, berdasarkan Surat Keputusan (SK) BPN Jawa Barat Nomor 122/HP/KWBPN/1995 tanggal 22 Juni 1995 ;
4. Menyatakan Penggugat Intervensi dalam hal ini sebagai pemegang hak pakai atas tanah yang terletak di Kampung Teluk Angsan RT.03/RW.07, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya R.S. Mekarsari Bekasi ;
- Sebelah Timur bapak Bayudin bin Senan & Ridwan ;
- Sebelah Selatan Empek Timblo ;
- Sebelah Barat Jalan Raya KH. Agus Salim ;

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kakanwil BPN Jawa Barat No. 122/HP/KWBPN/1995 tanggal 22 Juni 1995 dan Sertifikat Hak Pakai (HP) No. 12/1995 dengan Gambar Ukur No. 10450/1995 tanggal 25 September 1995 luas 7.040 m² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat Intervensi untuk mengembalikan tanah sengketa sebagai sedia kala tanpa syarat ;
7. Menghukum Turut Tergugat Intervensi tunduk dan taat atas putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat Intervensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul oleh perkara ini ;

Dalam Gugatan Pokok :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon agar diputus dengan hukum yang berlaku (ex aequo et bono) ;

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 12/Pdt.G/1999/PN.Bks tanggal 21 Juli 1999 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah milik adat Girik C. No. 152 persil 52 kls D.III seluas 11.180 m², dengan surat bukti pendaftaran hak tanah atas nama Sain bin Balok terletak di Kampung Teluk Angsan, Jalan Raya K.H. Agus Salim / Jl. R.S. Mekar Sari RT.03/07, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi adalah sah hak milik Penggugat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Rumah Sakit Mekar Sari/bekas tanah Abd. Jain ;
 - Sebelah Timur : tanah Bapak Sian/sekarang Bapak Bayudin bin Senan dan Ridwan dan Bapak Jono ;
 - Sebelah Selatan : tanah Empek Timblo ;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya K.H. Agus Salim ;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya K.H. Agus Salim ;
- Menghukum siapa saja yang menguasai tanah untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik atau kosong ;
- Menyatakan sita jaminan atas sebuah rumah dan tanahnya yang terletak di RT.09/07 Kampung Teluk Angsan, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.295 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Timur Kodya Bekasi, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 3 Mei 1999 No. 13/CB/1999/012/Pdt.G/1999/PN.Bks tidak dapat dipertahankan dan harus diangkat ;

- Menolak gugatan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonsensi ;

DALAM INTERVENSI :

- Menolak gugatan intervensi ;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI :

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Intervensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini berjumlah Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 441/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 15 Februari 2000 adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penggugat Intervensi/Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 Juli 1999, Nomor 12/Pdt.G/1999/PN.Bks, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ;
3. Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi/Turut Terbanding dan Penggugat dalam Intervensi/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar ongkos-ongkos yang ditimbulkan dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditaksir Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2811 K/Pdt/2000 tanggal 25 April 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Teddie Ardiansyah, SH., tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2811 K/Pdt/2000 tanggal 25 April 2002 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi/Pembanding pada tanggal 12 Desember 2002 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi/Pembanding diajukan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.295 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Juni 2003, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2003 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 24 Juni 2003 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 Juli 2003 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang kekhilafan dan kekeliruan yang nyata adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi, telah salah/ keliru dengan begitu saja membenarkan gugatan Penggugat, yang secara yuridis tidak jelas dan kabur tanpa menganalisa kebenaran dari fakta-fakta yang terungkap dan ada dalam kenyataan sesungguhnya karena :

1.1. Dalam pokok gugatan Penggugat mendalilkan jika Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 11.800 m² berdasarkan Girik C. persil 52 Kls D. III, sebagaimana dimaksud dalam gugatan point 1 dan 2 ;

1.2. Akan tetapi secara fakta jika dibandingkan dengan sertifikat yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat Intervensi) luas tanah dimaksud hanya seluas 7.040 m² ;

Oleh karena itu jelaslah, gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi (Termohon Peninjauan Kembali) terhadap objek perkara sangat keliru dan kabur, dimana seharusnya apabila Penggugat merasa memiliki tanah aquo tentunya sebagian telah dikuasai oleh orang lain, maka secara fakta gugatan Penggugat *an sich* menurut hukum Error in Objecto dan Error in Persona.

B. Tentang telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut :

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.295 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi, jelas-jelas telah salah dengan begitu saja membenarkan gugatan Penggugat, serta melebihi tuntutan yang tidak diminta dalam gugatan Penggugat karena mana :
 - 1.1. Dalam gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali), tidak satu posita maupun petitum meminta "siapa saja yang menguasai tanah untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik atau kosong",
 - 1.2. Akan tetapi dalam petitum, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan "menghukum siapa saja yang menguasai tanah untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik atau kosong" (vide petitum point 3 hal 47) dan Majelis Tingkat Banding maupun Kasasi membenarkan hal tersebut ;
Jelaslah dalam hal ini telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) HIR jo. Pasal 67 ayat c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.
2. Bahwa apabila mengacu pada gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali), sesungguhnya gugatan Penggugat pada pokoknya adalah non eksekutable pada lain pihak (pihak ketiga), karena secara fakta Penggugat Intervensi (Pemohon Peninjauan Kembali) yang menguasai objek perkara, nyatalah gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) adalah rancu dan kabur.
- C. Tentang adanya bukti baru :
 1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi dan Banding telah salah/keliru yang membenarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi pada halaman 44 dan seterusnya antara lain :

Menimbang, bahwa dalam segi administrasi ada kejanggalan yaitu :

 1. Keputusan lebih dahulu dikeluarkan daripada permohonan (putusan tanggal 22 Juni 1995 sedangkan permohonan tanggal 28 Juni 1995) ;
 2. Pengukuran lebih dahulu dari permohonan (pengukuran tanggal 24 Mei 1995, sedangkan permohonan tanggal 28 Juli 1995).

Menimbang, bahwa dari segi administrasi pembuatan Sertifikat Hak Pakai No. 12/1995 diragukan kebenarannya ;

Jelaslah, pertimbangan tersebut diambil berdasarkan suatu kesimpulan yang keliru, sehingga menghasilkan keputusan yang salah dan tidak berdasarkan suatu argumentasi dalil hukum yang berlaku, karena mana :

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.295 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim tidak memeriksa dengan cermat dan seksama serta sungguh-sungguh maupun dengan teliti, isi dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 122/HP/KWBPN/1995, tanggal 22 Juni 1995, dan tidak memperhatikan ketentuan tentang prosedur mengenai petunjuk pelaksanaan tentang Tata Cara Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertifikat Tanah yang dikuasai oleh instansi pemerintah, sebagaimana diharuskan dalam Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 04-05-1992 No. 500-1255.
 1. Dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 122/HP/KWBPN/1995, tanggal 22 Juni 1995, sangat jelas permohonan diajukan tanggal 11-05-1995 dari Drs. H. Herry Koesaeri, S (vide surat keputusan baris pertama dalam bukti P.I.2) ;
 2. Selanjutnya setelah permohonan pertama tersebut, Kantor Badan Pertanahan Nasional Bekasi mengadakan pengukuran untuk mencocokkan lokasi yang dimohonkan sebagaimana dalam surat tertanggal 24 Mei 1995 dimaksud (vide surat keputusan pertimbangan point 3) ;
 3. Oleh karena, setelah keluarnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 122/HP/KWBPN/1995, tanggal 22 Juni 1995, bukanlah suatu final terbitnya sertifikat, karena prosedur yang diharuskan secara administrasi yang diwajibkan dalam Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 04-05-1992 No. 500-1255 tentang prosedur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Tentang Tata Cara Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertifikat yang dikuasai oleh instansi pemerintah. Dimana setelah keluarnya keputusan dimaksud, diharuskan mengajukan lagi permohonan sertifikat, maka Penggugat Intervensi (Pemohon Peninjauan Kembali) mengajukan permohonan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda Tingkat II Bekasi sebagaimana dimaksud dalam surat tanggal 28 Juni 1995 (vide bukti P.1.1) ;
 4. Permohonan sertifikat dimaksud kepada Kantor Pertanahan Bekasi, adalah untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 122/HP/KWBPN/1995, tanggal 22 Juni 1995. Barulah oleh

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.295 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Bekasi dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor:
12 tertanggal 25 Juli 1995 ;

Oleh karena itu jelaslah, proses pembuatan sertifikat dimaksud sudah memenuhi administrasi yang benar dan sesuai prosedur yang diharuskan oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 04-05-1992 No. 500-1255 Bab III tentang Tata Cara Permohonan Hak, (bersama ini juga dilampirkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 04-05-1992 No. 500-1255, sebagai bukti lampiran PK-1) antara lain :

- 1.a. Permohonan hak diajukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi melalui Kepala Kantor Pertanahan/Kotamadya setempat ;
- b. Blanko permohonan hak tersedia di masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya ;
- c. Permohonan hak dapat dilakukan/diajukan oleh Kepala Biro Perlengkapan/Biro Umum/Biro Hukum, atau Kepala Unit instasinya di daerah yang bertindak untuk dan atas nama instansi induknya di pusat, dengan surat kuasa ;
- d. Permohonan hak diajukan untuk mendapatkan hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan ;
2. Bahwa untuk memperjelas hal tersebut di atas, maka bersamaan ini, diajukan bukti baru sebagai novum yang belum diajukan pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama yaitu Surat Permohonan tanggal 11 Mei 1995 (sebagai bukti baru, lampiran Pemohon Peninjauan Kembali PK-2) ;
3. Bahwa oleh karena surat bukti tersebut adalah bukti baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat b, dan menurut keharusan Pasal 69 ayat b atas bukti tersebut haruslah disumpah dihadapan Ketua Pengadilan Negeri. Maka sangatlah beralasan demi keadilan dan keharusan menurut hukum, dan pada kesempatan ini Pemohon Peninjauan Kembali, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, atas yang menemukan surat dimaksud untuk diambil sumpahnya dan dibuat Berita Acara Sumpah sebagaimana mestinya ;
4. Bahwa oleh karena, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, c dan f Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, yang diharuskan dalam peninjauan kembali adalah sangatlah beralasan, dan patut

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.295 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum permohonan peninjauan kembali dari Pemohon agar dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan A dan B :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam menerapkan hukum pembuktian dan pula mengabdikan lebih dari pada yang digugat adalah diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan kejadian materiil (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 556/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972) ;

Mengenai alasan C :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena surat bukti baru tersebut bukan merupakan surat bukti yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex juris tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 9 OKTOBER 2007 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Kadir Mappong, SH., dan H. Atja Sondjaja, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.295 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Dandy Wilarso, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./H. Abdul Kadir Mappong, SH.
Ttd./H. Atja Sondjaja, SH.

Ketua Majelis :
Ttd
Bagir Manan

Panitera Pengganti :
Ttd
Dandy Wilarso, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
 2. R e d a k s i Rp 1.000,-
 3. Administrasi peninjauan kembali Rp 2.493.000,- +
- J u m l a h Rp.2.500.000,-

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
NIP. 040030169

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.295 PK/Pdt/2004